

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai Negara yang berdasarkan Hukum.¹ Dalam Penjelasan Umum UUD 1945, pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum dari tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Kosekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan, sebab lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi sesuatu Negara yang menanamkan diri sebagai Negara hukum atau Negara berdasarkan atas hukum.²

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, banyaknya kepentingan yang berbeda-beda antara individu, hal tersebut yang memicu konflik. Apabila hal tersebut tidak dapat di selesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak yang berselisih, maka hal ini yang memicu konflik social yang berujung kepada suatu sengketa,³ yang berujung ke Pengadilan baik di Pengadilan Perdata Umum maupun di Pengadilan Agama.

Hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali telah di atur secara khusus dalam undang-undang peradilan agama. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam pasal 54 Undang-Undang No.7 Tahun 1989.⁴ Dengan demikian maka dapat dikethui bahwa Hukum Acara Peradilan Agama yang saat ini berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah terdiri dari dua jenis Hukum Acara Perdata, yakni:⁵

1. Hukum Acara Perdata Khusus

¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1

² *Ibid*

³ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), hlm.80

⁴ Undang-Undang Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, LN No.73 Tahun 1985, TLN No.3316. ps.54,

⁵ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006) hlm.82

Hukum acara perdata adalah hal-hal yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mulai dari pasal 54 sampai dengan Pasal 91. Adapun hal-hal yang diatur sebagai berikut:

- Kompetensi relatif di bidang sengketa perkawinan.
- Pembuktian saksi-saksi dalam perkara perceraian karena adanya syqaq.
- Sumpah Li'an (perceraian karena alasan zina)
- Pembebanan biaya perkara kepada pihak penggugat atau pemohon (pihak yang mengajukan perkara), untuk perkara sengketa perkawinan.
- Dan lain-lain.

2. Hukum Acara Perdata Umum

Dimaksudkan dengan Hukum Acara Perdata ini, adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, yakni *Herzien Reglement* yang dikenal dengan singkata HIR untuk Jawa dan Madura dan *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* yang dikenal dengan singkatan R.bg untuk luar Jawa dan Madura. Pemberlakuan ini hanya untuk hal-hal yang tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor & Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menyangkut tentang persengketaan perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikarenakan hukum acara peradilan agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus maka semua ketentuan pembuktian di dalam HIR, Rbg dan BW juga berlaku bagi peradilan agama.⁶

Di dalam prakteknya tata cara peradilan agama yang berlangsung pada umumnya sama dengan tata peradilan perdata, Sebelum persidangan atas perkara pokok di sidangkan, terlebih dahulu para pihak untuk mengadakan mediasi berdasarkan PERMA RI No.1 Tahun 2008 Jo. PERMA RI No. 1 Tahun 2016

⁶ Macam-macam alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 164 HIR, antara lain alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, pengakuan, dan alat bukti sumpah

untuk penyelesaian sengketa yang terjadi secara musyawarah. Namun jika mediasi tidak berhasil menemukan titik temu, maka selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Permohonan/Gugatan Perkaranya. Pada pemeriksaan perkaranya, pada sidang pertama Penggugat atau Pemohon diperintahkan untuk membacakan Gugatan atau Permohonannya. Selanjutnya Pihak Penggugat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan jawaban. Jawaban yang diajukan biasanya diminta oleh majelis hakim secara tertulis. Setelah jawaban diajukan, selanjutnya kepada pihak Penggugat untuk menanggapi jawaban dari Tergugat/Termohon dalam bentuk yang disebut Replik. Dalam prakteknya pihak Pemohon/Penggugat dapat juga tidak mengajukan replik karena cukup menganggap gugatannya telah sempurna. Jika Penggugat/Pemohon tidak mengajukan replik maka Tergugat/termohon tidak perlu mengajukan jawaban atas replik atau disebut juga Duplik.

Apabila proses jawab-menjawab telah selesai dilaksanakan, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan proses pembuktian. Pembuktian salah satu proses penting dalam beracara di Peradilan Perdata/Pengadilan Agama. Hal ini penting, dikarenakan pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pada proses pembuktian.⁷ Sehingga, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh para pihak berperkara baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran peristiwa/kejadian yang diajukan oleh masing-masing pihak berperkara yang sedang bersengketa dengan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bukti persidangan.⁸

Di dalam sistim HIR, dalam peradilan perdata maupun peradilan agama hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa

⁷ Roihan A. Rasyid, Hukum, *Acara Pradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadaa 1991), hlm.143

⁸ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm.8

hakim hanya boleh mengambil keputusan yang di dasarkan dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti di dalam peradilan perdata dan peradilan agama yang telah disebutkan oleh undang-undang (ps. 164 HIR.284 Rbg. 1866 BW) adalah : alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Pada saat proses pembuktian pada perakteknya di persidangan yang terjadi pertama kali yang dilakukan adalah mengajukan alat bukti tertulis,

- Alat bukti tertulis (*maktubah*) terdapat ada pasal 138, 165, HIR,164,128 Rbg, surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁹ Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan *akta* dan surat-surat lainnya yang *bukan akta*, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi *akta otentik* dan *akta di bawah tangan*.¹⁰
- Alat bukti tentang kesaksian (*syahadah*) diatur di dalam pasal 139-152, 168-172 HIR (pasal 165-179 Rbg). terdapat pada pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang di panggil di persidangan.¹¹
- Tentang persangkaan (*Riddah*) terdapat pada pasal 164 HIR (ps. 384 Rbg. 1866 BW) yang menyebutkan bahwa sebagai alat bukti sesudah saksi: persangkaan-persangkaan (*vermoedens, preseumptions*).

⁹ Sudikno Martokusumo, S.H, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), hlm.151

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*,

- Pengakuan diatur dalam HIR (ps. 174 175, 176), Rbg (ps, 311, 312, 313) dan BW, (ps.1923-1928). Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan.
- Alat bukti mengenai sumpah (yamin) di atur dalam HIR (ps. 155 – 158, 177), Rbg (ps. 182 – 185, 314), BW (ps. 1929 1945). Adanya alat bukti berupa sumpah dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dari para pihak yang bersaksi yang sebelum memberikan keterangan tersebut, para pihak yang berperkara ataupun saksi-saksi yang akan memberikan kesaksiannya di ketika persidangan akan di sumpah terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar para pihak yang berperkara tidak memberikan suatu informasi yang palsu atau bukan kesaksian yang sesungguhnya. Sumpah dilakukan agar para pihak dan saksi yang memberikan kesaksian di dalam persidangan memberikan kesaksian dan informasi yang sebenar-benarnya.
- Selanjutnya adalah mengenai alat bukti (tabbayun) pemeriksaan setempat (descente) di dalam penelitian ini penulis tidak membahas alat bukti selain sumpah tambahan melainkan hanya mengulas sedikit tentang pemeriksaan setempat dan keterangan saksi karena hal ini termasuk di dalam alat bukti (suatu pembuktian). Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat kita jumpai dalam pasal 153 HIR.¹²
- Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Keterangan ahli diatur dalam pasal 154 HIR (ps. 181 Rbg, 215 Rv)

Apabila dalam hal ini hakim masih bimbang dan ragu untuk memutuskan perkara, ragu dan bimbang karena di dalam proses pembuktian terdapat alat bukti yang sama-sama kuat antara pemohon dan termohon. Untuk itu di dalam prakteknya jika terjadi alat bukti yang sama-sama kuat maka di berlakukannya sumpah tambahan pada persidangan.

¹² *Ibid.* hlm. 196

Mengenai sumpah tambahan (Sumpah Suppletioir) terdapat pada pasal 155 HIR, dan 182 Rbg, dan 1940 BW. Pada penerapannya untuk dapat diperintahkan bersumpah suppletor kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan lebih dulu, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalmya apabila ada seorang saksi saja.¹³

Karena mengenai sumpah suppletor ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Pihak lawan boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu apabila putusan yang didasarkan atas sumpah suppletioir itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka bagi pihak yang di kalahkan terbuka kesempatan mengajukan *Request Civil* setelah putusan yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu (lihat Psl. 385).¹⁴

Hakim mempunyai suatu kewenangan untuk membebani sumpah suppletioir yaitu kepada salah satu pihak, dan untuk itu hakim harus selalu harus mengingatkan kepada pihak yang akan melakukan sumpah tambahan tentang syarat-syarat yang di tetapkan oleh undang-undang (ps. 155 HIR, 182 Rbg, 1914 BW). Apabila tidak terdapat bukti sama sekali di dalam suatu perkara maka hakim tidak boleh memerintahkan dan membebani pihak yang berperkara untuk melakukan sumpah suppletioir, dan apabila bukti-bukti yang di miliki cukup dan lengkap maka sumpah ini tidak dapat di lakukan di dalam peraktek peradilan.

Mengenai Sumpah Decitoir atau sumpah pemutus diatur didalam pasal pasal 156 HIR, 183 Rbg, 1930 BW). Sumpah ini dibebankan ats permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Sumpah dicitioir ini dapat dibebankan mengenai segala peristiwa yang menjadi sengketa dan bukan mengenai berbagai pendapat tentang hukum atau tentang hubungan hukum (ps. 1930 BW). Swkalipun demikian peristiwa itu harus mengenai perbuatan

¹³ HR 3 April 1890, W 6856, P.T. Bandung 24 Juni 1971 no. 285/1969/Perd/PTB, Yurisprudensi Jawa Barat 1969 – 1972 I, hlm.123

¹⁴ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Op. Cit.*, hlm. 190

yang dilakukan sendiri oleh oihak yang bersumpah (*fait personel*): (ps. 156 HIR, 183 Rbg, 1931). Kalau pembuuan itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan pihak yang disuruh bersumpah (*delaat*) tidak bersedia mengucapkan sumpah, dapat mengembalikan sumpah itu kepada lawannya (*relaat*).¹⁵

Di dalam penelitian ini penulis membatasi agar penelitian menjadi fokus dan tidak melebar dan mengambang. Peneliti fokus terhadap pembebanan sumpah tambahan yang sesuai dengan judul penelitian ini, penelitian ini penulis ingin membahas tentang bagaimana penerapan tentang sumpah tambahan dalam praktek peradilan yang sebenarnya, bagaimana hakim dapat mengabulkan sumpah tambahan tersebut, apa saja pertimbangan hakim untuk mengabulkan sumpah tambahan, dan bagaimana keriterian yang digunakan hakim di dalam pelaksanaan sumpah tambahan dalam praktek peradilan pedata umum dan agama.

Dalam prakteknya, pelaksanaan sumpah tambahan sebagai salah satu bentuk alat bukti, belum diatur secara jelas dalam peraturan hukum acara peradilan agama, kondisi seperti ini membuat ketidakjelasan bagaimana tentang penerapan sumpah ttambahn sebagai alat bukti tambahan dalam proses pembuktian sebagai pertimbangan lain bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

Salah satu contoh putusan yang terdapat sumpah suppltoir ada tentang kasus Machicha Mochtar. Machicha Mochtar melakukan sumpah suppltoir karena ingin membuktikan bahwa putranya yaitu muhamma iqbal adalah hasil hubungan dengan almarhum Moerdiono. Dalam kasus ini sumpah suppltoir dilakukan untuk melengkapi atau menambah alat bukti dalam proses pembuktian yang diajukan machicha, karena pihak Moerdiono menolak melakukan tes DNA guna membuktikan bahwa iqbal adalah anak dari pernikahan siri Machicha dengan Moerdiono.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kekuatan nilai pembuktian sumpah tambahan dalam praktek peradilan, maka dari itu penulis ingim melakukan suatu penelitian

¹⁵ *Ibid*, hlm. 192

hukum dengan judul **KEKUATAN PEMBUKTIAN SUMPAH PELENGKAP (SUPPLETOIR) SEBAGAI ALAT BUKTI DI DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan sumpah tambahan (suppletoir) sebagai alat bukti di dalam praktek peradilan agama dibandingkan praktek peradilan umum ?
2. Bagaimanakah hakim mempertimbangkan tentang sumpah tambahan (suppletoir) dalam pengambilan putusan di peradilan agama ?
3. Bagaimana kekuatan sumpah sebagai alat bukti dalam hukum di Indonesia dan tinjuannya menurut Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - Secara umum bertujuan untuk menambah koleksi bahan bacaan yang berhubungan dengan proses pembuktian alat bukti sumpah
 - Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan sumpah tambahan di dalam praktek peradilan
 - Untuk mengetahui bagaimana kriteria hakim yang di gunakan di dalam mengabulkan alat bukti sumpah tambahan tersebut
 - Untuk mengetahui bagaimana kekuatan sumpah tambahan tersebut di dalam pertimbangan hakim di dalam memutus perkara yang di dalam nya terdapat sumpah tambahan.
 - Agar mengetahui bagaimana pengakuan sumpah di dalam sistem peradilan yang ada

2. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat atau yang membaca penelitian ini, manfaatnya yaitu :

- Dapat mengetahui bagaimanakah penerapan sumpah tambahan yang berbeda dengan sumpah yang di bebaskan terhadap saksi ketika memberikan kesaksian di dalam praktek peradilan
- Memberikan manfaat kepada pembaca penelitian ini apabila sedang mengajukan sumpah tambahan di peradilan untuk memberikan gambaran bagaimana sumpah tambahan itu dan bagaimana kriteria yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan sumpah tersebut

a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat atau pembaca dan membuka wawasan tentang bagaimanakah penerapan sumpah tambahan yang ada pada praktek, memberikan gambaran jelas tentang dasar, alasan, serta pengaturan penegnai pelaksanaan sumpah tambahan di dalam hukum acara agam.

b. Manfaat Praktis

Sebagai upaya untuk pengembangan yang di ketahui oleh penulis, yang dapat di bagikan kepada pembaca dan masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang alat bukti yaitu sumpah tambahan tersebut. Memberikan informasi tentang bagaimana praktek tentang penerapah sumpah tambahan yang terjadi di dalam peradilan. Juga diharapkan agar masyarakat dan praktisi hukum dapat memahami eksistensi alat bukti sumpah, terutama pada sumpah tambahan sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan.

D. Kerangka Konseptual

Di dalam kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan tentang hubungan antara konsep-konsep khusus di dalam suatu penelitian. Dengan itu peneliti menjadikan kerangka konseptual

sebagai pedoman bagi peneliti yaitu pedoman tentang operasional, dalam pengumpulan, pengolahan dan suatu analisis konstruksi data.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁶

1. Alat bukti (*bewijsmiddel*) merupakan sarana yang digunakan untuk memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang di perkarakan di pengadilan,¹⁷
2. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang kiddmat yang diberikaan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan megingat akan sifat mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan di dalam peradilan.¹⁸
3. HIR menyebutkan 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu : sumpah pelengkap (*supletoir*), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decitoir*), dan sumpah penaksiran (*aestimator sschattingseed*).
4. Sumpah suppletoir atau sumpah pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembukyian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar pemutusnya.¹⁹
5. Sumpah penaksiran (*aestimatoir, schattingseed*) yaitu sumpah diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.²⁰
6. Sumpah decitoir atau sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (ps. 156 HIR, 183 Rbg, 1930 BW). Pihak yang meminta lawannya mengucapkan sumpah

¹⁶ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1988), hlm. 55.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.554

¹⁸ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Op. Cit., hal. 189

¹⁹ *Ibid.* hlm, 191

²⁰ *Ibid.* hlm. 191

disebut deferent, sedangkan pihak yang harus bersumpah di sebut delaat.²¹

7. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu.²²
8. Pengadilan agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama (PTA), adalah Peradilan Agama tingkat banding, Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.²³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ilmiah ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum noormatif dilaksanakan dengan cara meneliti data sekunder yang memungkinkan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Pendekaan yang dilakukan adalah pendekatan :

- Pendekatan Perundang-undangan
- Pendekatan Konseptual
- Pendekatan Analitis

²¹ *Ibid.* hlm. 192

²² Undang-Undang Peradilan Agama, UU no. 7 Tahun 1989, LN No.73 Tahun 1985, TLN No.33316. pasal 2

²³ *Ibid.* pasal 1 angka 3,

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang terdiri dari:²⁴

- Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu HIR, Rbg.
- Bahan Hukum Sekunder menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku hukum, penelitian skripsi, tesis juga disertasi, serta artikel-artikel dan juga jurnal hukum.
- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Dalam hal ini, yang dipergunakan oleh penulis yaitu berupa kamus, ensiklopedia, kamus besar bahasa indonesia, dan sumber-sumber dari internet. Sebagai petunjuk dan penjelasan tentang penelitian yang menggunakan bahasa istilah-istilah agar dapat mengetahui makna yang sebenarnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁶ Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari,

²⁴ Soerjono Soenkanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hlm. 13

²⁵ *Ibid.*

²⁶ H. salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 13

mempelajar dan mencatat serta mengimpletasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.²⁷

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kuanlitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian (deskripti).

F. Sistematika Penulisan

Dalam Bab I (satu) yang berjudul perdahulan, penulis mencoba membahas mengenai latar belakang topic penulisan ini. Dalam bab ini juga penulis memutuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi masalah penelitian, tujuan penelitian. Metode serta sistematika penulisan yang di pakai penulis untuk menyusun skripsi.

Selanjutnya, dalam bab 2 (dua) yang berjudul tinjauan umum prosedur beracara di pengadilan agama, penulis akan membahas mengenai hukum acara oerdata peradilan agama, sejarah, pengertian, sumber, asas, proses penyelesaian perkara yang terdiri dari beberapa taahap hingga proses pputusan perkara tersebut.

Di dalam bab 3 penulis ingin menjelaskan bagaimana praktek mengenai sumpah tambahan di dalam proses peradilan yang terjadi. Menjelaskan tetang alat bukti sumpah tambahan dapat digunakan di dalam praktek peradilan agama, digunakan sebagai sebagai salah satu alat bukti tambahan yang diajukan salah satu pihak dalam praktek peradilan. Menganalisis putusan penulis akan melakukan analis terhadap konsep, pelaksanaan , dan akibat hukum dari penggunaan sumpah tambahan di praktek peradilan.

Selanjutnya, di bab 4 penulis ingin menguraikan mengenai pandangan islam tentang sumpah dan tingkatannya di dlam hukum islam dan bab terakhir aadalah sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran pada penelitian ini.

²⁷ Zainuddin Ali, *Maerode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. Keempat, hlm.23

Terakhir, di bab 5 penulis akan menuliskan tentang kesimpulan dan saran penulis dari 3 rumusan masalah yang telah penulis jabarkan di bab 1,2,3, dan 4.

